

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU GELOMBANG 2 SEMESTER 2 TAHUN 2024 ANTARWAKTU PERIODE MEI-AGUSTUS TAHUN 2025 PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru Calon Guru Gelombang 2 Semester 2 Tahun 2024 Periode Maret-Agustus Tahun 2025 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

| No | Nama / NIP | Pangkat / Golru | Tugas Dalam Tim |
|----|--|-----------------|-----------------|
| 1. | Tatik Atmini, S.Pd. 1977111520231021001 | Penata - III/c | Anggota |
| 2. | Umi Salamah, S.E. 1983060720231021001 | Penata - III/c | Anggota |

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru Calon Guru Gelombang 2 Semester 2 Tahun 2024 Antarwaktu Periode Mei-Agustus Tahun 2025 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

| No | Nama / NIP | Pangkat / Golru | Tugas Dalam Tim |
|----|--|---------------------|-----------------|
| 1. | Qoni'atuzzuhro, S.Pd. 1989110420230521001 | Penata Muda - III/a | Anggota |
| 2. | Hermin Wijayanti, S.Pd. 1992090920240122001 | - | Anggota |

- KETIGA : Tim Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru Calon Guru Gelombang 2 Semester 2 Tahun 2024 Antarwaktu Periode Mei-Agustus Tahun 2025 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang antara lain :
1. mengembangkan program akademis dan nonakademis;
 2. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program;
 3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna menunjang pelaksanaan program; dan
 4. melakukan pengadministrasi program.
- KEEMPAT : Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru Calon Guru Gelombang 2 Semester 2 Tahun 2024 Antarwaktu Periode Mei-Agustus Tahun 2025 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang mulai bekerja pada Mei 2025.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru Calon Guru Gelombang 2 Semester 2 Tahun 2024 Antarwaktu Periode Mei-Agustus Tahun 2025 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001